



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Samalanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 2 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Sangso Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2025 berdasarkan surat Nomor Sp. Kap/10/I/RES.1.8/2025 tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Jenis Sepeda Motor Type Honda NF 125 TR. Nopol Tidak Ada. Tahun 2007. Warna Hitam. Noka MH1JB91107K058516. Nosin JB91E1058642;
  - 1 (satu) Set Kap Body Depan Sepeda Motor Roda Dua Warna Hitam Merah Les Putih;
  - 1 (satu) Buah Besi Warna Hitam Yang Berbentuk Huruf T (kunci T). Digunakan dalam perkara an. Anak TM ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN bersama-sama dengan anak T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA (anak pelaku dalam berkas penutupan terpisah), dan KHAIRUL Alias BUMBU (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Garasi Rumah yang beralamat di Desa Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU sedang berada di Ulee Lheu dan sepakat ingin melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU pergi ke daerah Neusu menggunakan sepeda Motor milik Sdr. KHAIRUL Alias BUMBU dan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA juga telah membawa kunci "T", selanjutnya setelah tiba di Desa Neusu Anak melihat 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) / sepeda motor Merk Honda Supra Nopol BL-6033-JD Warna Hitam-Merah yang terparkir di garasi rumah milik saksi Sarbini Bin Alm M. Ali Abdullah yang saat itu pagar rumah sedang terbuka kemudian terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU berhenti di depan rumah tersebut kemudian anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa dan Khairul Alias Bumbu menunggu di depan rumah tersebut untuk berjaga dan memantau keadaan sekitar, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Sarbini Bin Alm M. Ali Abdullah anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLIZAR, TA masuk kedalam perkarangan rumah, kemudian anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA mengambil sepeda motor Honda Supra Nopol BL-6033-JD Warna Hitam-Merah dengan cara merusak dengan memakai anak kunci palsu yaitu kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA mendorong sepeda motor tersebut keluar perkarangan rumah kemudian terdakwa dan Khairul Alias Bumbu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya sampai ke bengkel milik sdr. M. ICHSAN yang beralamat bengkel tersebut di Desa Ulee-Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh yang saat itu ada saksi Ardian Maulana Alias Jago, sedang memperbaiki sepeda motornya, kemudian di bengkel tersebut terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU membuka body, plat dan menghidupkan sepeda Motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup sekira pukul 06.30 wib Ardian Maulana Alias Jago meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ketempat Ia bekerja tangkap Ikan di Boat Ulee Lheu;

Akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU, Sarbini Bin Alm M. Ali Abdullah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

## **Subsidiair:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN bersama-sama dengan anak T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA (anak pelaku dalam berkas penututan terpisah), dan KHAIRUL Alias BUMBU (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Garasi Rumah yang beralamat di Desa Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU sedang berada di Ulee Lheu dan sepakat ingin melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU pergi ke daerah Neusu menggunakan sepeda Motor milik Sdr. KHAIRUL Alias BUMBU dan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA juga telah membawa kunci "T", selanjutnya setelah tiba di Desa Neusu Anak melihat 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) / sepeda motor Merk Honda Supra Nopol BL-6033-JD Warna Hitam-Merah yang terparkir di garasi rumah milik saksi Sarbini Bin Alm M. Ali Abdullah yang saat itu pagar rumah sedang terbuka kemudian terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU berhenti di depan rumah tersebut kemudian anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa dan Khairul Alias Bumbu menunggu di depan rumah tersebut untuk berjaga dan memantau keadaan sekitar, kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Sarbini Bin Alm M. Ali Abdullah anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA masuk kedalam perkarangan rumah, kemudian anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA mengambil sepeda motor Honda Supra Nopol BL-6033-JD Warna Hitam-Merah dengan cara merusak dengan memakai anak kunci palsu yaitu kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA mendorong sepeda motor tersebut keluar perkarangan rumah kemudian terdakwa dan Khairul Alias Bumbu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya sampai ke bengkel milik sdr. M. ICHSAN yang beralamat bengkel tersebut di Desa Ulee-Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh yang saat itu ada saksi Ardian Maulana Alias Jago, sedang memperbaiki sepeda motornya, kemudian di bengkel tersebut terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU membuka body, plat dan menghidupkan sepeda Motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup sekira pukul 06.30 wib Ardian Maulana Alias Jago

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ketempat Ia bekerja tangkap Ikan di Boat Ulee Lheu;

Akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan anak saksi T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA dan KHAIRUL Alias BUMBU, Sarbini Bin Alm M. Ali Abdullah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sarbini Bin Alm. M. Ali Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira Pukul 08.30 Wib Di Garasi depan rumah Desa Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Haikal Bin Nasruddin;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa, adapun barang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/Type HONDA SUPRA NF 125 TR, Tahun 2007,Warna Hitam Merah,Nopol BL 6033 JD,Nomor Rangka MH1JB91107K058516, Nomor Mesin JB91E1058642, Nomor BPKB: 8327564-A milik saksi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/Type HONDA SUPRA NF 125 TR, Tahun 2007,Warna Hitam Merah,Nopol BL 6033 JD,Nomor Rangka MH1JB91107K058516, Nomor Mesin JB91E1058642, Nomor BPKB: 8327564-A) merupakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, namun saksi ada menemukan kunci leter T di got samping rumah saksi yang dicurigai milik terdakwa;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah terdakwa ada dibantu oleh orang lain atau tidak waktu mencuri sepeda motor milik saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi depan rumah Desa Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dalam keadaan motor tidak terkunci stang, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan tidur, sekira pukul 08.30 Wib ketika saksi hendak pergi keluar dan mengambil kunci motor tersebut setibanya di garasi saksi melihat motor tersebut sudah hilang, saksi juga sempat menanyakan ke tetangga rumah namun tidak ada yang melihat sepeda motor milik saksi, kemudian saksi langsung melapor ke Polresta Banda Aceh;
- Bahwa, saksi yang menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk huruf T dan saksi menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk huruf T tersebut pada saat saksi beserta istri saksi dan beberapa orang tetangga saksi sedang berada di depan rumah saksi saat setelah saksi mengetahui terjadinya pencurian terhadap kendaraan milik Saksi dan saat itu sedang membicarakan tentang hilangnya motor saksi setelah itu Saksi melihat 1 (satu) buah besi berbentuk huruf T yang terletak di jalan tepatnya di samping pagar rumah tetangga saksi yang mana rumah tetangga saksi tersebut berdampingan dengan rumah saksi
- Bahwa, sebelum terdakwa mengambil/curi sepeda motor milik saksi Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi
- Bahwa, sepeda motor saksi tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang namun tidak ada menggunakan kunci tambahan lainnya pada sepeda motor;
- Bahwa, pekarangan rumah saksi tidak ada penutupnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Erlinda Binti Ibrahim Puteh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa, tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira Pukul 08.30 Wib Di Garasi depan rumah Desa Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Haikal Bin Nasruddin;;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa, adapun barang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/Type HONDA SUPRA NF 125 TR, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, Nopol BL 6033 JD, Nomor Rangka MH1JB91107K058516, Nomor Mesin JB91E1058642, Nomor BPKB: 8327564-A;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/Type HONDA SUPRA NF 125 TR, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, Nopol BL 6033 JD, Nomor Rangka MH1JB91107K058516, Nomor Mesin JB91E1058642, Nomor BPKB: 8327564-A) merupakan sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik suami Saksi tersebut, namun saksi ada menemukan kunci leter T di got samping rumah saksi yang dicurigai milik terdakwa;
- Bahwa, Kerugian yang Suami saksi alami yaitu sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah terdakwa ada dibantu oleh orang lain atau tidak waktu mencuri sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib Suami Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi depan rumah Desa Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dalam keadaan motor tidak terkunci stang, kemudian suami saksi masuk kedalam rumah dan tidur, sekira pukul 08.30 Wib ketika suami saksi hendak pergi keluar dan mengambil kunci motor tersebut setibanya di garasi saksi melihat motor tersebut sudah hilang, saksi dan Suami Saksi juga sempat menanyakan ke tetangga rumah namun tidak ada yang melihat sepeda motor milik Suami saksi, kemudian Suami saksi langsung melapor ke Polresta Banda Aceh;
- Bahwa, suami saksi yang menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk huruf T dan suami saksi menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk huruf T tersebut pada saat suami saksi beserta Saksi dan beberapa orang tetangga saksi sedang berada di depan rumah saksi saat setelah saksi mengetahui terjadinya pencurian terhadap kendaraan milik suami saksi dan saat itu sedang membicarakan tentang hilangnya motor Saksi setelah itu saksi dan suami saksi melihat 1 (satu) buah besi berbentuk huruf T yang terletak di jalan tepatnya di samping pagar rumah tetangga Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana rumah tetangga saksi tersebut berdampingan dengan rumah saksi;

- Bahwa, sebelum terdakwa mengambil/curi sepeda motor milik suami saksi, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa, Pekarangan rumah saksi tidak ada penutupnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi **T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA** menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Anak saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa, tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi Rumah Desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa bersama Anak Saksi dan Sdr. Khairol Alias Bumbu (DPO);
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Sarbini;
- Bahwa, adapun barang Anak Saksi ambil bersama Terdakwa dan Sdr. Khairol Alias Bumbu ambil berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua), Nopol BL-6033-JD, Merk/Type : Honda Supra NF 125, Warna Hitam-Merah, Noka : MH1JB91107K058516, Nosin : JB91E1058642;
- Bahwa, Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua), Nopol BL-6033-JD, Merk/Type : Honda Supra NF 125, Warna Hitam-Merah, Noka: MH1JB91107K058516, Nosin: JB91E1058642 merupakan sepeda motor yang telah Anak saksi ambil bersama Terdakwa dan Sdr. Khairol Alias Bumbu;
- Bahwa, kronologisnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib. Anak Saksi bersama dengan terdakwa dan Khairol Alias Bumbu (DPO) sedang berada di Ulee Lheu dan sepakat ingin melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Anak Saksi bersama dengan terdakwa dan Khairol Alias Bumbu (DPO) pergi ke daerah Neusu menggunakan sepeda Motor milik Sdr. Khairol Alias Bumbu dan Anak saksi juga telah membawa kunci "T" untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya setelah tiba di Desa Neusu Anak Saksi melihat 1

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) / sepeda motor Merk Honda Supra Nopol BL-6033-JD Warna Hitam-Merah yang terparkir di garasi rumah milik saksi Sarbini yang saat itu pagar rumah sedang terbuka kemudian Anak Saksi bersama dengan terdakwa dan Khairol Alias Bumbu (DPO) berhenti di depan rumah tersebut;

- Bahwa, setelah berhenti di rumah saksi Sarbini kemudian Anak Saksi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa dan Khairol Alias Bumbu menunggu di depan rumah tersebut kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik rumah yaitu saksi Sarbini, selanjutnya Anak Saksi masuk kedalam perkarangan rumah, kemudian Anak Saksi mengambil sepeda motor Honda Supra Nopol BL-6033-JD Warna Hitam-Merah dengan cara merusak dengan memakai Anak Saksi kunci palsu yaitu kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut, Anak Saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar perkarangan rumah kemudian terdakwa Dan Khairol Alias Bumbu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya sampai ke bengkel milik sdr. M. Ichsan yang beralamat bengkel tersebut di Desa Ulee-Lheu Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa, kemudian di bengkel tersebut Anak saksi membuka body, plat dan menghidupkan sepeda Motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup sekira pukul 06.30 Wib Ardian Maulana Alias Jago meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ketempat Ia bekerja tangkap Ikan di Boat Ulee Lheu;
- Bahwa, Anak saksi bersama dengan Terdakwa dan Khairol Alias Bumbu mencuri Sepeda motor milik saksi Sarbini dengan tujuan hendak dijual;
- Bahwa, Anak saksi, Terdakwa dan Kahirol Alias Bumbu tidak ada meminta ijin dari saksi Sarbini untuk memakai atau menggunakan sepeda motor milik saksi Sarbini;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi Rumah Desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bersama Abrar dan Sdr. Khairol Alias Bumbu melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Saibini;
- Bahwa, terdakwa di tangkap oleh tim Opnal Unit VI Ranmor Sat Reskrim Polresta Banda Aceh di desa alue dayah tengah Kecamatan Meraxa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa, adapun barang yang terdakwa curi bersama saksi Abrar dan Sdr. Khairol Alias Bumbu adalah 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR, Nopol BL 6033 JD Tahun 2007, No. Rangka: MH1JB91107K058516, No. Mesin : JB91E1058642;
- Bahwa, adapun barang yang terdakwa curi bersama saksi Abrar dan Sdr. Khairol Alias Bumbu adalah 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR, Nopol BL 6033 JD Tahun 2007, No. Rangka: MH1JB91107K058516, No. Mesin : JB91E1058642;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR, Nopol BL 6033 JD Tahun 2007, No. Rangka: MH1JB91107K058516, No. Mesin: JB91E1058642, Nomor Mesin: JM11E147258) merupakan sepeda motor yang terdakwa curi bersama saksi Abrar dan Sdr. Khairol Alias Bumbu;
- Bahwa, Kronologisnya pada hari senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib anak saksi, terdakwa dan sdra. Khairol sedang berada di bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di gampong Alue Deah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh, kemudian anak saksi memanggil sdra. Khairol meminta pinjam sepeda motor sdra. Khairol dengan tujuan membeli Nasi di lampaseh kemudian sdra. Khairol minta ikut membeli nasi di lampaseh dan terdakwa juga meminta ikut juga beli nasi di daerah Lampaseh kemudian pada saat kami sampai di lampaseh kami melihat tidak ada yang berjualan nasi putih lagi dan kami tidak jadi membeli nasi kemudian terdakwa dan kawan kawan mutar mutar kearah taman sari, lalu terdakwa login Game mobile legion di atas sepeda motor dalam perjalanan tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib sampai ke tempat kejadian yang berada di daerah neusu anak saksi mematikan sepeda motor yang Anak saksi dan kawan kawan kendaraai tersebut dan Anak saksi menuju ke rumah yang hendak Anak saksi ambil sepeda motor tersebut, terdakwa dan sdra. Khairol menunggu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi di atas sepeda motor yang terdakwa kendaraai milik sdra. Khairol tersebut, sekitar 10 menit kemudian sampai Anak saksi dengan posisi mendorong 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR dan Anak saksi berbicara dengan sdra. Khairol dan terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraan mereka karena terdakwa lagi bermain GAME, dan tidak lama kemudian terdakwa berada di atas sepeda motor yang di curi tersebut lalu sdra. Khairol menghidupkan sepeda motor miliknya yang terdakwa beserta sdra. Khairol kendaraai, dan terdakwa membantu mendorong sepeda motor supra yang di curi oleh anak saksi tersebut dengan tujuan ke bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di Gampong Alu Deyah tengah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh, pada saat di dalam perjalanan di depan Hotel Permata Hati Gampong Blang Oi Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh terdakwa meminta bantu mendorong sepeda motor supra yang di curi tersebut karena terdakwa melihat sdra. Khairol mendorong sepeda motor tersebut sudah tidak seimbang lagi, dan sekira pukul 05.20 Wib sampai di bengkel tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor ke dalam bengkel dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci "T" milik Anak saksi dan sdra. Khairol membuka Body sepeda motor tersebut dan menukarkan Body sepeda motor tersebut dengan Body yang lain yang ada di dalam bengkel tersebut;

- Bahwa, terdakwa mengaku bahwa saksi kain ada merubah bentuk Sepeda motor milik Saksi Sarbini tersebut berupa body sepeda motor tersebut di tukarkan dengan Body sepeda Motor sepeda motor lainnya;
- Bahwa, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Sdr. Khairol mengambil Sepeda motor milik saksi Sarbini dengan tujuan hendak dijual, namun sepeda motor tersebut belum terjual karena dipinjam pakaikan oleh sdra JAGO (Panggilan);
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Pencurian pada tahun 2021 dengan vonis 1 (satu) tahun penjara dan pernah dihukum dalam tindak pidana Penganiayaan pada tahun 2022 dengan vonis 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor milik saksi Sarbini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Type Honda NF 125 TR. Nopol Tidak Ada. Tahun 2007. Warna Hitam. Noka MH1JB91107K058516. Nosin JB91E1058642;
2. 1 (satu) Set Kap Body Depan Sepeda Motor Roda Dua Warna Hitam Merah Les Putih;
3. 1 (satu) Buah Besi Warna Hitam Yang Berbentuk Huruf T (kunci T).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib di Garasi Rumah Desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi Abrar dan Sdr. Khairol Alias Bumbu melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Jenis Sepeda Motor Type Honda NF 125 TR. Nopol Tidak Ada. Tahun 2007. Warna Hitam. Noka MH1JB91107K058516. Nosin JB91E1058642;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Saibini;
- Bahwa, terdakwa di tangkap oleh tim Opnal Unit VI Ranmor Sat Reskrim Polresta Banda Aceh di desa alue dayah tengah Kecamatan Meraxa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR, Nopol BL 6033 JD Tahun 2007, No. Rangka: MH1JB91107K058516, No. Mesin: JB91E1058642, Nomor Mes in: JM11E147258) merupakan sepeda motor yang terdakwa curi bersama saksi Abrar dan Sdr. Khairol Alias Bumbu;
- Bahwa, Kronologisnya pada hari senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib anak saksi, terdakwa dan sdra. Khairol sedang berada di bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di gampong Alue Deah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh, kemudian anak saksi memanggil sdra. Khairol meminta pinjam sepeda motor sdra. Khairol dengan tujuan membeli Nasi di lampaseh kemudian sdra. Khairol minta ikut membeli nasi di lampaseh dan terdakwa juga meminta ikut juga beli nasi di daerah Lampaseh kemudian pada saat kami sampai di lampaseh kami melihat tidak ada yang berjualan nasi putih lagi dan kami tidak jadi membeli nasi kemudian terdakwa dan kawan kawan mutar mutar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kearah taman sari, lalu terdakwa login Game mobile legion di atas sepeda motor dalam perjalanan tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib sampai ke tempat kejadian yang berada di daerah neusu anak saksi mematikan sepeda motor yang Anak saksi dan kawan kawan kendaraai tersebut dan Anak saksi menuju ke rumah yang hendak Anak saksi ambil sepeda motor tersebut, terdakwa dan sdra. Khairol menunggu Anak saksi di atas sepeda motor yang terdakwa kendaraai milik sdra. Khairol tersebut, sekitar 10 menit kemudian sampai Anak saksi dengan posisi mendorong 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR dan Anak saksi berbicara dengan sdra. Khairol dan terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraan mereka karena terdakwa lagi bermain GAME, dan tidak lama kemudian terdakwa berada di atas sepeda motor yang di curi tersebut lalu sdra. Khairol menghidupkan sepeda motor miliknya yang terdakwa beserta sdra. Khairol kendaraai, dan terdakwa membantu mendorong sepeda motor supra yang di curi oleh anak saksi tersebut dengan tujuan ke bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di Gampong Alu Deyah tengah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh, pada saat di dalam perjalanan di depan Hotel Permata Hati Gampong Blang Oi Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh terdakwa meminta bantu mendorong sepeda motor supra yang di curi tersebut karena terdakwa melihat sdra. Khairol mendorong sepeda motor tersebut sudah tidak seimbang lagi, dan sekira pukul 05.20 Wib sampai di bengkel tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor ke dalam bengkel dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci "T" milik Anak saksi dan sdra. Khairol membuka Body sepeda motor tersebut dan menukarkan Body sepeda motor tersebut dengan Body yang lain yang ada di dalam bengkel tersebut;

- Bahwa, terdakwa bersama Anak Saksi dan Sdr. Khairol mengambil Sepeda motor milik saksi Sarbini dengan tujuan hendak dijual, namun sepeda motor tersebut belum terjual karena dipinjam pakaikan oleh sdra JAGO (Panggilan);
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Pencurian pada tahun 2021 dengan vonis 1 (satu) tahun penjara dan pernah dihukum dalam tindak pidana Penganiayaan pada tahun 2022 dengan vonis 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menggunakan sepeda motor milik saksi Sarbini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah orang atau manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barangsiapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barangsiapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya atas barang tersebut sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya secara bertentangan dengan kemauan pemiliknya/orang yang berhak yang diikuti dengan beralihnya penguasaan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang ajukan ke persidangan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib anak saksi **T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA**, Terdakwa dan sdra. Khairol sedang berada di bengkel “KM 50 SERVIS” yang beralamat di gampong Alue Deah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh, kemudian anak saksi memanggil sdra. Khairol meminta pinjam sepeda motor sdra. Khairol dengan tujuan membeli Nasi di lampaseh;

Menimbang, bahwa kemudian sdra. Khairol minta ikut membeli nasi di lampaseh dan terdakwa juga meminta ikut juga beli nasi di daerah Lampaseh kemudian pada saat kami sampai di lampaseh kami melihat tidak ada yang berjualan nasi putih lagi dan kami tidak jadi membeli nasi kemudian terdakwa dan kawan kawan mutar mutar kearah taman sari, lalu terdakwa login Game mobile legion di atas sepeda motor dalam perjalanan tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib sampai ke tempat kejadian yang berada di daerah neusu anak saksi

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna*



mematikan sepeda motor yang Anak saksi dan kawan kawan kendaraai tersebut dan Anak saksi menuju ke rumah yang hendak Anak saksi ambil sepeda motor tersebut, terdakwa dan sdra. Khairol menunggu Anak saksi di atas sepeda motor yang terdakwa kendaraai milik sdra. Khairol tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 10 menit kemudian sampai Anak saksi dengan posisi mendorong 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR dan Anak saksi berbicara dengan sdra. Khairol dan terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraan mereka karena terdakwa lagi bermain GAME, dan tidak lama kemudian terdakwa berada di atas sepeda motor yang di curi tersebut lalu sdra. Khairol menghidupkan sepeda motor miliknya yang terdakwa beserta sdra. Khairol kendaraai, dan terdakwa membantu mendorong sepeda motor supra yang di curi oleh anak saksi tersebut dengan tujuan ke bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di Gampong Alu Deyah tengah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam perjalanan di depan Hotel Permata Hati Gampong Blang Oi Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh terdakwa meminta bantu mendorong sepeda motor supra yang di curi tersebut karena terdakwa melihat sdra. Khairol mendorong sepeda motor tersebut sudah tidak seimbang lagi, dan sekira pukul 05.20 Wib sampai di bengkel tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor ke dalam bengkel dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci "T" milik Anak saksi dan sdra. Khairol membuka Body sepeda motor tersebut dan menukarkan Body sepeda motor tersebut dengan Body yang lain yang ada di dalam bengkel tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **Sarbini Bin Alm. M. Ali Abdullah** mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ajukan ke persidangan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib anak saksi **T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA,** Terdakwa dan sdra. Khairol sedang berada di bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di gampong Alue Deah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh, kemudian anak saksi memanggil sdra. Khairol meminta pinjam sepeda motor sdra. Khairol dengan tujuan membeli Nasi di lampaseh;

Menimbang, bahwa kemudian sdra. Khairol minta ikut membeli nasi di lampaseh dan terdakwa juga meminta ikut juga beli nasi di daerah Lampaseh kemudian pada saat kami sampai di lampaseh kami melihat tidak ada yang berjualan nasi putih lagi dan kami tidak jadi membeli nasi kemudian terdakwa dan kawan kawan mutar mutar ke arah taman sari, lalu terdakwa login Game mobile legion di atas sepeda motor dalam perjalanan tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib pagi sampai ke tempat kejadian yang berada di daerah neusu anak saksi mematikan sepeda motor yang Anak saksi dan kawan kawan kendarai tersebut dan Anak saksi menuju ke rumah yang hendak Anak saksi ambil sepeda motor tersebut, terdakwa dan sdra. Khairol menunggu Anak saksi di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai milik sdra. Khairol tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 10 menit kemudian sampai Anak saksi dengan posisi mendorong 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR dan Anak saksi berbicara dengan sdra. Khairol dan terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraan mereka karena terdakwa lagi bermain GAME, dan tidak lama kemudian terdakwa berada di atas sepeda motor yang di curi tersebut lalu sdra. Khairol menghidupkan sepeda motor miliknya yang terdakwa beserta sdra. Khairol kendarai, dan terdakwa membantu mendorong sepeda motor supra yang di curi oleh anak saksi tersebut dengan tujuan ke bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di Gampong Alu Deyah tengah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam perjalanan di depan Hotel Permata Hati Gampong Blang Oi Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh terdakwa meminta bantu mendorong sepeda motor supra yang di curi tersebut karena terdakwa melihat sdra. Khairol mendorong sepeda motor tersebut sudah tidak seimbang lagi, dan sekira pukul 05.20 Wib sampai di bengkel tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor ke dalam bengkel dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci "T" milik Anak saksi dan sdra. Khairol membuka Body sepeda motor tersebut dan menukarkan Body

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor tersebut dengan Body yang lain yang ada di dalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang namun tidak ada menggunakan kunci tambahan lainnya pada sepeda motor, dan pekarangan rumah Saksi **Sarbini Bin M. Ali Abdullah** tidak ada pagar atau penutupnya, sehingga dengan demikian terkait unsur dalam sebuah rumah yang perkarangannya tertutup majelis hakim berkesimpulan tidak terpenuhi, oleh karena rumah saksi sarbini tersebut terbukti yakni tidak ada pagar maupun penutup perkarangan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur **sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair penuntut umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.1 Barangsiapa dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 Barangsiapa dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang ajukan ke persidangan bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib bersama dengan anak saksi **T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA**, dan Saudara Khairol sedang berada di bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di gampong Alue Deah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh, kemudian anak saksi **T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA**, memanggil Saudara Khairol meminta pinjam sepeda motor Saudara Khairol dengan tujuan membeli Nasi di lampaseh;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Khairol minta ikut membeli nasi di lampaseh dan terdakwa juga meminta ikut juga beli nasi di daerah Lampaseh kemudian pada saat kami sampai di lampaseh kami melihat tidak ada yang berjualan nasi putih lagi dan kami tidak jadi membeli nasi kemudian terdakwa dan kawan kawan mutar mutar kearah taman sari, lalu terdakwa login Game mobile legion di atas sepeda motor dalam perjalanan tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib sampai ke tempat kejadian yang berada di daerah neusu anak saksi mematikan sepeda motor yang Anak saksi dan kawan kawan kendarai tersebut dan Anak saksi menuju ke rumah yang hendak Anak saksi ambil sepeda motor tersebut, terdakwa dan Saudara Khairol menunggu Anak saksi di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai milik Saudara Khairol tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 10 menit kemudian sampai Anak saksi dengan posisi mendorong 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR dan Anak saksi berbicara dengan Saudara Khairol dan terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraan mereka karena terdakwa lagi bermain GAME, dan tidak lama kemudian terdakwa berada di atas sepeda motor yang di curi tersebut lalu sdra. Khairol menghidupkan sepeda motor miliknya yang terdakwa beserta Saudara

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairol kendarai, dan terdakwa membantu mendorong sepeda motor supra yang di curi oleh anak saksi tersebut dengan tujuan ke bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di Gampong Alu Deyah tengah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam perjalanan di depan Hotel Permata Hati Gampong Blang Oi Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh terdakwa meminta bantu mendorong sepeda motor supra yang di curi tersebut karena terdakwa melihat Saudara Khairol mendorong sepeda motor tersebut sudah tidak seimbang lagi, dan sekira pukul 05.20 Wib sampai di bengkel tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor ke dalam bengkel dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci "T" milik Anak saksi dan Saudara Khairol membuka Body sepeda motor tersebut dan menukarkan Body sepeda motor tersebut dengan Body yang lain yang ada di dalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR, Nopol BL 6033 JD Tahun 2007, No. Rangka: MH1JB91107K058516, No. Mesin : JB91E1058642 tersebut selesai dan sempurna oleh karena dilakukan oleh Terdakwa anak saksi dan Saksi Khairol secara sadar masing-masing, sehingga selesailah tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang ajukan ke persidangan bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib bersama dengan anak saksi **T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA**, dan Saudara Khairol sedang berada di bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di gampong Alue Deah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh, kemudian anak saksi **T.M. ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA**, memanggil Saudara

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairol meminta pinjam sepeda motor Saudara Khairol dengan tujuan membeli Nasi di lampaseh;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Khairol minta ikut membeli nasi di lampaseh dan terdakwa juga meminta ikut juga beli nasi di daerah Lampaseh kemudian pada saat kami sampai di lampaseh kami melihat tidak ada yang berjualan nasi putih lagi dan kami tidak jadi membeli nasi kemudian terdakwa dan kawan kawan mutar mutar kearah taman sari, lalu terdakwa login Game mobile legion di atas sepeda motor dalam perjalanan tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib sampai ke tempat kejadian yang berada di daerah neusu anak saksi mematikan sepeda motor yang Anak saksi dan kawan kawan kendarai tersebut dan Anak saksi menuju ke rumah yang hendak Anak saksi ambil sepeda motor tersebut, terdakwa dan Saudara Khairol menunggu Anak saksi di atas sepeda motor yang terdakwa kendarai milik Saudara Khairol tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 10 menit kemudian sampai Anak saksi dengan posisi mendorong 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR dan Anak saksi berbicara dengan Saudara Khairol dan terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraan mereka karena terdakwa lagi bermain GAME, dan tidak lama kemudian terdakwa berada di atas sepeda motor yang di curi tersebut lalu sdra. Khairol menghidupkan sepeda motor miliknya yang terdakwa beserta Saudara Khairol kendarai, dan terdakwa membantu mendorong sepeda motor supra yang di curi oleh anak saksi tersebut dengan tujuan ke bengkel "KM 50 SERVIS" yang beralamat di Gampong Alu Deyah tengah Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam perjalanan di depan Hotel Permata Hati Gampong Blang Oi Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh terdakwa meminta bantu mendorong sepeda motor supra yang di curi tersebut karena terdakwa melihat Saudara Khairol mendorong sepeda motor tersebut sudah tidak seimbang lagi, dan sekira pukul 05.20 Wib sampai di bengkel tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor ke dalam bengkel dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci "T" milik Anak saksi dan Saudara Khairol membuka Body sepeda motor tersebut dan menukarkan Body sepeda motor tersebut dengan Body yang lain yang ada di dalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa curi bersama saksi Abrar dan Sdr. Khairol Alias Bumbu adalah 1 (Satu) Unit Jenis/Merk Honda Type NF 125 TR, Nopol BL 6033 JD Tahun 2007, No. Rangka: MH1JB91107K058516, No. Mesin : JB91E1058642;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Anak saksi dan Saudara Khairol ada merubah bentuk Sepeda motor milik saksi Sarbini tersebut berupa body sepeda motor tersebut di tukarkan dengan Body sepeda Motor sepeda motor lainnya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Saudara Khairol mengambil Sepeda motor milik saksi Sarbini dengan tujuan hendak dijual, namun sepeda motor tersebut belum terjual karena dipinjam pakaikan oleh sdra Saudara (Panggilan);

Menimbang, bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut, saksi Korban **Sarbini Bin M. Ali Abdullah** mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Jenis Sepeda Motor Type Honda NF 125 TR. Nopol Tidak Ada. Tahun 2007. Warna Hitam. Noka MH1JB91107K058516. Nosin JB91E1058642; 1 (satu) Set Kap Body Depan Sepeda Motor Roda Dua Warna Hitam Merah Les Putih; 1 (satu) Buah Besi Warna Hitam Yang Berbentuk Huruf T (kunci T), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat setempat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL BIN NASRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 Jenis Sepeda Motor Type Honda NF 125 TR. Nopol Tidak Ada. Tahun 2007. Warna Hitam. Noka MH1JB91107K058516. Nosin JB91E1058642;
  - 1 (satu) Set Kap Body Depan Sepeda Motor Roda Dua Warna Hitam Merah Les Putih;
  - 1 (satu) Buah Besi Warna Hitam Yang Berbentuk Huruf T (kunci T).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Anak TM ABRAR AZIZI BAKTI Bin RUSLIZAR, TA;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami, Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Sitawati, S.H., Mustabsyirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Annisa Sitawati, S.H.

Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Dto

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Munawir Edy Saputra, S.H.